



PUTUSAN

Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : NOVA ARI PRASETYAWAN alias NOPEL bin SUWONO;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Gedangan RT.011, RW.003 Kel. Jipangan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Penangkapan No Sp.Kap/43/III/2023/Res Narkoba dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Skt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 32/SKRTA/Enz.2/03/2023 tanggal 15 Mei 2023, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jl. Depok Gondang RT.003 RW.003 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi Agus Wahyudi, SH dan saksi Hendro Dwinanto bersama rekan-rekan satu unit Resnarkoba Polresta Surakarta menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya terkait pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 melihat seseorang dengan ciri – ciri yang sama yang diberikan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan badan pakaian dan lainnya terhadap Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono di temukan barang bukti narkotika.

Bahwa selanjutnya saksi Agus Wahyudi, SH dan saksi Hendro Dwinanto bersama rekan-rekan satu unit Resnarkoba Polresta Surakarta menanyakan kepada Terdakwa mendapatkan sabu darimana, selanjutnya Terdakwa menjelaskan mendapatkan shabu dari London (belum tertangkap) dengan cara mengambil dan menerima di alamat web. Selanjutnya Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di SD N Jepang daerah Boyolali bersama saksi Sulistya Adi Cahya dan teman teman Terdakwa sedang minum – minuman keras, kemudian Terdakwa menghubungi London melalui Whatsapp

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan shabu sebanyak 1 paket shabu (0,5 gram), kemudian London menjawab ada 4 paket shabu karena ada yang pesan tidak diambil kemudian London meminta agar Terdakwa untuk membeli 4 (empat) paket shabu tersebut kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut namun untuk pembayaran shabu Terdakwa tempo, kemudian London mau dan mengirim no rek BCA (no rek lupa) kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rek BCA melalui Gopay sebesar Rp248.000 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pelunasannya sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa menjanjikan hari senin tanggal 13 Maret 2023, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 02.00 wib London mengirim alamat web shabu di daerah belakang UTP Surakarta (di pinggir Jln Depok gondang RT.003, RW.003, KI Manahan, Kec Banjarsari Kota Surakarta #05x4 pertigaan UTP ke selatan 100 @ di bawah tiang bendera kanan jln sesuai arah panah), kemudian Terdakwa mengajak saksi Sulistya Adi Cahya untuk mengantar Terdakwa ke solo, namun Terdakwa tidak memberi tahu kalau Terdakwa mengajak saksi Sulistya Adi Cahya untuk mengambil alamat web shabu yang Terdakwa pesan.

Kemudian Terdakwa dan saksi Sulistya Adi Cahya pergi ke solo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nopol K 2640 CP (sepeda motor milik Terdakwa) dimana saksi Sulistya Adi Cahya yang mengendarai sedang Terdakwa yang membonceng, kemudian sambil jalan Terdakwa mengarahkan saksi Sulistya Adi Cahya untuk menuju ke daerah UTP solo, sekira pukul 03.00 Wib saat sampai di alamat yang Terdakwa tuju, Terdakwa menyuruh saksi Sulistya Adi Cahya untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil sebentar dan saksi Sulistya Adi Cahya menunggu di atas motor dalam kondisi mesin hidup, lalu Terdakwa turun dari kendaraan dan Terdakwa mencari alamat web shabu posisi menunduk untuk mencari letak shabu, saat sampai dengan ciri ciri tempat yang di kirimkan London dengan jarak kira kira 0,5 meter dengan shabu tersebut, datang beberapa petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Surakarta kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan saksi Sulistya Adi Cahya lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan Hp milik Terdakwa kemudian ditemukan komunikasi transaksi shabu dengan London mengambil shabu di alamat web tempat tersebut, selanjutnya barang bukti shabu disita, Terdakwa dan saksi Sulistya Adi Cahya dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 801/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, MSi, menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor: BB – 1795/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 1,51307 gram dan setelah pemeriksaan sisa dengan berat bersih 1,50023 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jl. Depok Gondang RT.003 RW.003 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi Agus Wahyudi, SH dan saksi Hendro Dwinanto bersama rekan-rekan satu unit Resnarkoba Polresta Surakarta menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya terkait pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 melihat seseorang dengan ciri – ciri yang sama yang diberikan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan badan pakaian dan lainnya terhadap Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Als Nopel Bin Suwono di temukan barang bukti narkotika.

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Agus Wahyudi, SH dan saksi Hendro Dwinanto bersama rekan-rekan satu unit Resnarkoba Polresta Surakarta menanyakan kepada Terdakwa mendapatkan sabu darimana, selanjutnya Terdakwa menjelaskan mendapatkan shabu dari London (belum tertangkap) dengan cara mengambil dan menerima di alamat web.

Bahwa Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Als Nopel Bin Suwono tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 801/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, MSi, menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor: BB – 1795/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 1,51307 gram dan setelah pemeriksaan sisa dengan berat bersih 1,50023 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 32/SKRTA/Enz.2/03/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono tidak terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono bersalah melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) paket/plastic klip transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit isolasi hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam no. 085640659795, **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan 1 (satu) sepeda motor Honda vario warna merah Nopol K 2640 CP, **dikembalikan kepada Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/ plastic klip transparan berisi shabu.
 - sobekan tissue dililit isolasi hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam no. 085640659795;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah Nopol K 2640 CP,

dikembalikan kepada Terdakwa Nova Ari Prasetyawan Alias Nopel Bin Suwono.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding melalui Karutan Nomor: 109/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PM Skt jo. Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari yang sama;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor: 109/Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt jo. Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Skt masing-masing tertanggal 14 Juli 2023 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023, oleh karena permintaan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan dan/ atau menyampaikan memori banding;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan penuntut umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang terdiri dari Dolman Sinaga, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 454/PID.SUS/2023/PT SMG